



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25.A TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DAN
SEMESTER II PADA BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi laporan penggunaan keuangan daerah khusus pada bagian keuangan maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester I dan smester II pada Bagian Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas bertugas membuat Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2018;

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 18 Januari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 25.A Tahun 2018
Tanggal : 18 Januari 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DAN SEMESTER II PADA BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONOR/BULAN (Rp)
1	TARULLY MANIAGASI, SE NIP.1972053020091111001	SEKRETARIS DAERAH	5.900.000
2	VICTOR KASSE, SE. M.Si	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	4.900.000
3	WILLIBRORD Y. RESUBUN, SE NIP.19800512 2009091002	KASUBAG KEUANGAN	3.900.000
4	PAISAL, SE NIP.19780513200909 2 001	KASUBAG KEUANGAN	3.900.000
5	ORGENES UK NIP197904162010041004	KASUBAG KEUANGAN	3.900.000
6	YULIANA PANGGALO, A.Md NIP.19810125 201104 2001	STAF	2.500.000
7	AGUS JALAK NIP. 19890505201509 1001	STAF	2.500.000
8	AEJA BOERDAM, SE NIP. 19840529 201104 1002	STAF	2.500.000
9	LASARUS PATIUNG, A.Md NIP. 198805252014 01 001	STAF	2.500.000
10	SANDI LONDONG. P NIP. 197912312006042 069	STAF	2.500.000
11	BENNY VIRGIN TIVANDI MANSI NIP. 199410152017041001	STAF	2.500.000

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005